

PJ BUPATI JEPARA RESMI BUKA TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP III DI DESA SUWAWAL



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Edy-Supriyanta-TMMD-III.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta secara resmi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III.

Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan kentongan dan penyerahan alat kerja tersebut dilaksanakan di Lapangan Desa Suwawal, Rabu (20/9/2023).

Turut hadir Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf Mokhamad Husnur Rofiq, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Anggota DPRD Jepara M Latifun, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jepara Zainal Arifin, serta Kasubsi Tut Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jepara Kukuh Nugroho Indra Praja mewakili Kajari Jepara.

"Banyaknya unsur yang bergabung dalam TMMD Sengkuyung Tahap III ini selaras dengan tema "Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat", kata Pj Bupati Jepara.

Edy Supriyanta mengajak para peserta untuk merawat semangat gotong royong diawali dengan momentum seperti ini. Sebab selain sebagai nilai luhur warisan nenek moyang, semangat gotong royong juga diperlukan untuk membentuk masyarakat berdaya dan

meneruskan pembangunan daerah.

Pj. Bupati mengatakan TMMD Sengkuyung Tahap III ini rencananya akan berjalan mulai 20 September 2023 hingga 19 Oktober 2023.

"Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp370 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara dan APBD Provinsi Jawa Tengah," ujar Edy.

Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan beton, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, penyuluhan dan pelatihan terkait stunting, KB, Posyandu, hingga cinta tanah air.

"Mari kita bersama-sama menyuksekannya," tutup Pj. Bupati.

Selanjutnya Edy Supriyanta menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat dan meninjau sejumlah pembangunan yang akan dilaksanakan.

Edy Supriyanta berharap hasil dari program TMMD Sengkuyung Tahap III ini dapat membantu masyarakat Desa Suwawal terutama dari sisi ekonomi.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/20/pj-bupati-jepara-resmi-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-di-desa-suwawal>, "Pj Bupati Jepara Resmi Buka TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Suwawal", tanggal 20 September 2023.
2. <https://analisnews.co.id/index.php/2023/09/20/pj-bupati-jepara-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-di-desa-suwawal/>, "Pj Bupati Jepara Buka TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Suwawal", tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp370 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan beton, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, penyuluhan dan pelatihan terkait stunting, KB, Posyandu, hingga cinta tanah air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

² *Ibid*

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi